



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0003/IV.16/IOS_TB/VIII/2023**

**Tentang
Persetujuan Operasional TK DHARMA WANITA HARAPAN BANGSA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca :** 1. Surat YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor : 421/001/TKDWHB-TB/V/2023 Tanggal : 23 Juni 2023 Tentang Permohonan Ijin Operasional TK
- Menimbang :** a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 21 Juli 2023;
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, **YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN TULANG BAWANG** Dapat diberikan Izin Operasional TK.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. **YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN TULANG BAWANG Untuk Membuka TK :**
a) Nama : **TK DHARMA WANITA HARAPAN BANGSA**
b) Berdiri Tahun : **3 Juni 2019**
c) Alamat : **Jl. Raya Timur TR 7a Kampung Hargo Mulyo Kec. Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang**
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK DHARMA WANITA HARAPAN BANGSA tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2023/2024

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



Dr. DEDY PALWADI, AP., M.M.
NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik;
- Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini Yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak Berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.